BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melakukan Kerja Praktek di PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Majalaya selama dua minggu. Penulis ditempatkan di Bagian Akuntansi. Bagian Akuntansi mempunyai fungsi merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan fungsi-fungsi keuangan diantaranya melaksanakan pencatatan semua transaksi dengan tertib dan benar.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama dua minggu terhitung dari tanggal 12 Agustus 2003–29 Agustus 2003, penulis ditempatkan di Bagian Akuntansi yang berada di bawah Bidang Keuangan. Bidang yang dikerjakan penulis yaitu mencatat semua transaksi-transaksi keuangan berdasarkan laporan dan bukti-bukti transaksi yang terjadi di PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Majalaya.

3.3 Pembahasan Kerja Praktek

3.3.1 Pengertian Prosedur

Prosedur menurut M.S Moekojat dalam bukunya "Tata Laksana Kantor" adalah:

"Prosedur adalah urutan langkah-langkah/pelaksanaan dimana pekerjaan tersebut dilakukan dan berhubungan dengan apa yang dilakukan, bilamana hal tersebut dilakukan, dimana hal tersebut dilakukan dan siapa yang melakukan" (2,50).

Adapun menurut Marianus Sinaga dalam bukunya "Sistem Akuntansi dan Informasi" yaitu:

"Prosedur adalah langkah-langkah dalam siklus pemrosesan data yang tersusun dalam urutan tertentu" (2,11).

Dari definisi di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur adalah tata cara atau langkah-langkah dalam suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dan tersusun secara berurutan.

Kegunaan prosedur kepesertaan JAMSOSTEK dari uraian definisi penulis di atas yaitu mengetahui langkah-langkah dalam kepesertaan JAMSOSTEK mulai dari pendaftaran perusahaan menjadi peserta JAMSOSTEK sampai tata cara pengambilan jaminan.

3.3.2 Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

PT. JAMSOSTEK (Persero) sebagai penyelenggara memberikan pelayanan berupa jaminan dan pelayanan untuk menanggulangi sebagian resiko yang mengakibatkan berkurang/hilangnya penghasilan, yaitu antara lain akibat kematian, hari tua, kecelakaan, cacat, dan sakit. Sumber dana penyelenggaraan program JAMSOSTEK adalah berasal dari iuran pengusaha, dan tenaga kerja, dan pemupukan dana dari iuran yang belum terpakai. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)**

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja atau kejadian kecelakaan yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak disengaja, di luar kekuasaan manusia dan datangnya dari luar tubuh.

Faktor-faktor kecelakaan secara umum adalah karena mesin, pengangkutan (lalulintas), ledakan, kebakaran, keracunan dan lain-lain. Lokasi terjadinya kecelakaan dapat di tempat kerja sehari-hari atau dalam perjalanan pergi dan pulang dari rumah menuju tempat kerja melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tidak hanya meliputi kecelakaan kerja, akan tetapi juga penyakit akibat kerja yang sesuai jenis dan persyaratannya dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.22 Tahun 1993. Penyakit yang belum tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut bila dapat dibuktikan secara medis karena hubungan kerja dianggap sebagai kecelakaan kerja.

2. Jaminan Kematian (JKK)

Adalah perlindungan dengan maksud untuk meringankan beban keluarga akibat tenaga kerja meninggal (bukan akibat kecelakaan kerja) pada periode tertentu yaitu selama masih aktif bekerja dengan perluasan 6 (enam) bulan. Penerima jaminan kematian adalah keluarga (urutan sesuai dengan UU No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja) berupa biaya pemakaman dan santunan berupa uang.

3. Jaminan Hari Tua (JHT)

Adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang terputus pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 55 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu, misalnya mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, dll.

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Adalah jaminan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja beserta keluarga yang menderita sakit, hamil atau bersalin.

3.3.3 Iuran Program JAMSOSTEK

Besarnya iuran Program JAMSOSTEK adalah sebagai berikut:

a. **Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)**, yang perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha (tercantum dalam lampiran 1), sebagai berikut:

Kelompok I	:	0,24 % dari upah sebulan
Kelompok II	:	0,54 % dari upah sebulan
Kelompok III	:	0,89 % dari upah sebulan
Kelompok IV	:	1,27 % dari upah sebulan
Kelompok V	:	1,74 % dari upah sebulan

(sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha)

a. **Jaminan Hari Tua (JHT)**, sebesar 5,7 % dari upah sebulan (sebesar 3,7 % ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2 % ditanggung oleh tenaga kerja)

b. **Jaminan Kematian (JK)**, sebesar 0,30 % dari upah sebulan (sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha)

c. **Jaminan Pemeliharaan Kesehatan**, sebesar 6 % dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3 % dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga (sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha setingi-tingginya Rp 1.000.000)

3.3.4 Manfaat Program JAMSOSTEK

Adapun manfaat dari Program JAMSOSTEK adalah sebagai berikut:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

a. Biaya Transport (maksimum) • Darat • Laut • Udara	 Rp 150.000 Rp 300.000 Rp 400.000
2. Sementara Tidak Mampu Bekerja	4 bulan pertama 100% dari upah sebulan 4 bulan kedua 75% dari upah sebulan Selanjutnya 50% dari upah sebulan
3. Biaya Pengobatan/Perawatan	Rp 6.400.000 (maksimum)
4. Santunan Cacat • Sebagian – tetap • Total – tetap – Sekaligus – Berkala (2 tahun) • Kurang Fungsi	 % tabel x 70 bulan upah 70% x 70 bulan upah Rp 50.000 per bulan % kurang fungsi x % tabel x 70 bulan upah
5. Santunan Kematian • Sekaligus • Berkala (2 tahun) • Biaya pemakaman	 60% x 70 bulan upah Rp 50.000 per bulan Rp 1.000.000
6. Biaya Rehabilitasi • Prothese anggota badan • Alat Bantu (kursi roda)	Patokan harga Rumah Sakit, Dr. Suharso, Surakarta ditambah 40%
7. Penyakit Akibat kerja	31 jenis penyakit selama hubungan kerja dan 3 tahun setelah putus hubungan kerja

2. Jaminan Kematian (JK)

b. Santunan Kematian Rp 5.000.000

c. Biaya Pemakaman Rp 1.000.000

3. **Jaminan Hari Tua (JHT)**

Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja:

- Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap
- Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun
- Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/TNI

4. **Jaminan Pemeliharaan Kesehatan**

a. Pelayanan Medis: Rawat-jalan tingkat pertama, Rawat-jalan tingkat lanjutan, Rawat-inap, Pemeriksaan kehamilan dan persalinan (biaya persalinan Rp 400.000/anak), Penunjang diagnostik, Pelayanan khusus, Gawat-Darurat.

b. Pelayanan Khusus untuk penggantian biaya:

- Kacamata Rp 150.000, Prothese mata/Alat Bantu dengar Rp 300.000
- Prothese gigi Rp 250.000, Prothese tangan Rp 350.000, Prothese kaki Rp 500.000.

3.3.4 Tata Cara Menjadi Peserta Program JAMSOSTEK

Untuk menjadi peserta Program JAMSOSTEK, perusahaan melakukan pendaftaran dengan cara:

- Menghubungi kantor PT. JAMSOSTEK (Persero) setempat/terdekat
- Mengisi F1 (tercantum dalam lampiran 2) untuk pendaftaran perusahaan
- Mengisi F1a untuk pendaftaran tenaga kerja
- Mengisi F1b untuk pendaftaran tertanggung Program JPK

- Membayar iuran pertama sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan PT. JAMSOSTEK (Persero).

Guna tertib administrasi kepesertaan, yang perlu mendapatkan perhatian perusahaan adalah sebagai berikut:

- Mendaftarkan seluruh tenaga kerja dengan upah yang sebenarnya diterima oleh tenaga kerja
- Mengisi formulir pendaftaran sesuai data yang sebenarnya
- Membayar iuran secara teratur selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dengan mengisi Formulir Rincian Iuran
- Melaporkan setiap perubahan upah dan tenaga kerja
- Menyampaikan Kartu Peserta JAMSOSTEK (KPJ) kepada tenaga kerja

3.3.5 Tata Cara Pengajuan Jaminan

Jaminan dapat diperoleh dalam waktu singkat dengan catatan peserta memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan serta melengkapi formulir permintaan jaminan dengan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan oleh kantor PT. JAMSOSTEK (Persero) setempat/terdekat. Tata caranya adalah sebagai berikut:

1. **Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)**
   a. Apabila terjadi kecelakaan kerja, pengusaha wajib mengisi formulir JAMSOSTEK 3 (laporan kecelakaan tahap I) tercantum dalam lampiran 3, dan mengirimkan kepada Depnaker/Disnaker dan PT. JAMSOSTEK (Persero) tidak lebih dari 2x24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan.

b. Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh atau meninggal dunia oleh dokter yang merawat, pengusaha wajib mengisi formulir JAMSOSTEK 3a (laporan kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada Depnaker/Disnaker serta PT. JAMSOSTEK (Persero) tidak lebih dari 2x24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan sembuh atau meninggal dunia. Selanjutnya PT. JAMSOSTEK (Persero) akan menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga kerja atau ahli waris.

c. Formulir JAMOSTEK 3a berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan disertai bukti-bukti sebagai berikut:

- Photo copy kartu peserta
- Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk formulir JAMSOSTEK 3b atau 3c
- Kwitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi pengangkutan

2. Jaminan Kematian (JK)

Pengusaha atau keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia, mengisi dan mengirim formulir 4 kepada PT. JAMSOSTEK (Persero) disertai bukti-bukti:

- Kartu peserta
- Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahan
- Identitas ahli waris (photo copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga)

PT. JAMSOSTEK (Persero) akan membayar jaminan kematian kepada yang berhak.

3. Jaminan Hari Tua (JHT)

a. Setiap permintaan JHT, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan formulir JAMSOSTEK 5 (tercantum dalam lampiran 5) kepada Kantor PT. JAMSOSTEK (Persero) setempat dengan melampirkan:

- Kartu peserta JAMSOSTEK (KPJ) asli
- Kartu identitas diri KTP/SIM (photo copy)

b. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang mengalami cacat total dilampiri dengan Surat Keterangan Dokter

c. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggalkan wilayah Republik Indonesia, dilampiri dengan:



- Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia
- Photo copy paspor
- Photo copy visa

b. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja meninggal dunia sebelum usia 55 tahun dilampiri:

- Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/ Kelurahan
- Photo copy kartu keluarga

e. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja berhenti bekerja dari perusahaan sebelum usia 55 tahun telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun, dilampiri dengan:

- Photo copy surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan, P4D/P4P
- Surat pernyataan belum bekerja lagi

e. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang menjadi Pegawai Negeri Sipil/TNI adalah sebagai berikut:

- Selambat-lambatnya 30 hari setelah pengajuan tersebut, PT. JAMSOSTEK (Persero) melakukan pembayaran JHT.

5. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

a. Pelayanan (PPK Tingkat Pertama)

Tenaga kerja dan keluarganya berhak memperoleh pelayanan pada PPK tingkat pertama berupa pemeriksaan dan berobat jalan pada Balai Pengobatan Umum/Gigi yang dipilih dengan menunjukkan Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) dan pastikanlah KPK masih berlaku serta perusahaan masih membayar iuran.

b. Pelayanan (PPK Tingkat Lanjutan)

Untuk dapat memperoleh pelayanan PPK tingkat lanjutan harus melalui rujukan dari PPK tingkat pertama, pelayanan dimaksud dapat berupa rawat inap dan tindakan medis yang diperlukan. Untuk pengambilan obat atau kacamata, dapat dilakukan pada optik atau apotik yang ditunjuk oleh PT.JAMSOSTEK (Persero) berdasarkan rujukan resep dokter spesialis yang ditunjuk.

Bagi yang memerlukan tindakan emergency (gawat darurat), dapat dibawa ke PPK/Rumah Sakit terdekat dan memperlihatkan KPK pada loket pendaftaran dan selanjutnya pasien akan diberikan perawatan segera. Apabila ternyata atas indikasi medis bukan kasus emergency, peserta akan diminta membayar biaya oleh Rumah Sakit dan tidak dapat diganti oleh PT. JAMSOSTEK (Persero).

3.3.6 Elemen-elemen yang Terkait Dalam Sistem Pelayanan Jaminan

1. **Peserta PT. JAMSOSTEK (Persero)**

   Peserta merupakan bagian terpenting dari sistem pelayanan jaminan, baik peserta perusahaan maupun tenaga kerja diharapkan untuk bisa bekerja sama dengan cara memenuhi semua persyaratan dan prosedur pengajuan jaminan.

2. **Customer Service**

   Merupakan bagian *Front Office* yang berhadapan langsung dengan peserta, diharapkan untuk mampu berkomunikasi dengan baik secara timbal balik dengan pihak ekstern, memberikan kesan terbaik bagi pelayanan jaminan.

3. **Verifikator Jaminan**

   Peran dan fungsi Verifikator Jaminan merupakan hal yang sangat determinan dalam memberikan pelayanan jaminan, hal ini karena ketepatan dan keakuratan dalam perhitungan dan penetapan jaminan akan memberikan *benefit* (azas manfaat) baik bagi peserta maupun untuk PT. JAMSOSTEK (Persero).

4. **Pembukuan (Keuangan)**

   Semua transaksi dalam pembayaran jaminan harus tercatat dan terbukukan dan teradministrasikan dengan baik, kesalahan dalam pencatatan keuangan ini akan mempengaruhi peningkatan manfaat jaminan.

5. **Pengolahan Data**

   Peran dan fungsi pengolahan data pada sistem pelayanan jaimnan ini adalah untuk menampilkan historis data baik peserta perusahaan maupun tebaga kerja. Kemudahan akses data saldo, iuran, kepesertaan, dan lain-lain serta

kemudahan mengoperasikan aplikasi pelayanan jaimnan akan memberikan kecepatan dan efekifitas dalam pelayanan jaminan.

6. **Account Officer**

Account Offficer (AO) merupakan elemen yang secara langsung maupun tidak langsung sangat determinan dalam keberhasilan pelayanan jaminan. Peran dan fungsi dari *Account Officer* ini adalah memberikan input data tentang perkembangan dari peserta baik perusahaan maupun tenaga kerja, seperti mutasi tenaga kerja, iuran, upah, status kepesertaan dan lain-lain. Peran lain dari *Account Officer* adalah sebagai komunikator antara PT. JAMSOSTEK (Persero) dengan peserta dalam hal adanya regulasi mengenai sistem jaminan sosial tenaga kerja, seperti perubahan manfaat jaminan, persyaratan pengajuan jaminan, perubahan prosedur pengajuan tata cara perhitungan jaminan dan lain-lain.

Demikian pembahasan materi yang penulis berikan semoga bermanfaat bagi semua yang membaca laporan ini terutama mahasiswa UNIKOM. Selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan dan saran yang ada di bab selanjutnya.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM